



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki als Paipu Bin Kul;
2. Tempat lahir : Pulau Layang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jerambah Rengas RT.2 RW.01 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani/Petani;

Terdakwa Hengki als Paipu Bin Kul ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan 5 September 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan 8 September 2020;

Terdakwa Hengki als Paipu Bin Kul ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hengky ALs Paipu Bin kul terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 82 Ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengky ALs Paipu Bin kul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- subsidair 6(enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit chainsaw
 - 2 (dua) bilah parang
 - 1 (satu) potong kayu
 - 1 (satu) keping balok kayu hasil penyisihan**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HENGKI Als PAIPU Bin KUL bersama saksi SARKANDI Bin SUDIRMAN dan saksi SUPARDI Bin BAKRI (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi pada titik koordinat 01° 41' 28.8" LS dan 104° 11' 42.7" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 18 Agustus 2020 sore hari ketika terdakwa HENGKI Als PAIPU Bin KUL sedang berada di rumah, datang Sdr. YUSUF mengajak terdakwa untuk bekerja, lalu terdakwa menanyakan "kerja apa", dan Sdr. YUSUF menjawab "datang aja dulu ke Jambi", kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Sdr. YUSUF meninggalkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI berangkat ke Pasar Rabu untuk bertemu Sdr. YUSUF dengan menggunakan travel, dan uang yang ditinggalkan oleh Sdr. YUSUF terdakwa berikan kepada keluarga semuanya, sesampai di Pasar Rabu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pagi, kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI bertemu dengan Sdr. YUSUF, kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI melakukan persiapan bahan makanan maupun peralatan untuk keperluan bekerja dan terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI menginap selama 1 (satu) malam di rumah Sdr. YUSUF, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI diantar Sdr. YUSUF ke dalam kawasan hutan dengan menggunakan ketek, setelah kami sampai dilokasi kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI diantar dan ditunjukkan oleh Sdr. YUSUF

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi bekerja, pohon mana saja yang harus ditebang dan dimana terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI harus membuat galar/rel, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI mulai bekerja sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh Sdr. YUSUF sebagai bos, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 terdakwa menebang, menggesek (mengolah) hasil hutan kayu menjadi kayu balok dan membuat jalan untuk mengangkut hasil hutan kayu yang telah di gesek dengan mesin Chain Saw dan parang, kemudian hasil hutan kayu yang telah terdakwa gesek tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) M3 dalam bentuk balok kaleng dengan ukuran 15 x 25 x 400 cm jenis Meranti, dan setelah ditebang kemudian dipotong sepanjang 400 cm kemudian kayu tersebut digesek menjadi ukuran 25 x 15 x 400 cm terkadang waktu mengesek terdakwa dibantu oleh saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI sebagai kernek, namun pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi SARKANDI dan saksi SUPARDI sedang memotong pohon-pohon untuk di jadikan rel/galar/jalan ongkang yang akan digunakan untuk jalan pengangkut atau memindahkan kayu dari tempat penebangan ke sungai atau parit, sedangkan terdakwa sedang berada di pondok untuk memperbaiki mesin chain saw yang rusak, ditangkap oleh saksi SUHENDRI, saksi RIDWAN YUSWA, SH, saksi ANWAR, SH, saksi SUPARYONO, SH selaku Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi pada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tim dari TNI dan POLRI serta Tim Operasi Gabungan lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan di Provinsi Jambi, lalu terdakwa bersama saksi SARKANDI dan saksi SUPARDI berikut barang bukti 1 (satu) unit mesin Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) potong kayu dan (satu) keping balok kayu hasil penyesihan dibawa ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terdakwa bersama saksi SARKANDI dan saksi SU PARDI tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kehutanan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENGKI Als PAIPU Bin KUL bersama saksi SARKANDI Bin SUDIRMAN dan saksi SUPARDI Bin BAKRI (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi pada titik koordinat 01° 41' 28.8" LS dan 104° 11' 42.7" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 18 Agustus 2020 sore hari ketika terdakwa HENGKI Als PAIPU Bin KUL sedang berada di rumah, datang Sdr. YUSUF mengajak terdakwa untuk bekerja, lalu terdakwa menanyakan "kerja apa", dan Sdr. YUSUF menjawab "datang aja dulu ke Jambi", kemudian terdakwa menyetujuinya lalu Sdr. YUSUF meninggalkan uang sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI berangkat ke Pasar Rabu untuk bertemu Sdr. YUSUF dengan menggunakan travel, dan uang yang ditinggalkan oleh Sdr. YUSUF terdakwa berikan kepada keluarga semuanya, sesampai di Pasar Rabu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pagi, kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI bertemu dengan Sdr. YUSUF, kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI melakukan persiapan bahan makanan maupun peralatan untuk keperluan bekerja dan terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI menginap selama 1 (satu) malam di rumah Sdr. YUSUF, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI diantar Sdr. YUSUF ke dalam kawasan hutan dengan menggunakan ketek, setelah kami sampai dilokasi kemudian terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI diantar dan ditunjukkan oleh Sdr. YUSUF

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi bekerja, pohon mana saja yang harus ditebang dan dimana terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI harus membuat galar/rel, selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 terdakwa bersama saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI mulai bekerja sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh Sdr. YUSUF sebagai bos, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 terdakwa menebang, menggesek (mengolah) hasil hutan kayu menjadi kayu balok dan membuat jalan untuk mengangkut hasil hutan kayu yang telah di gesek dengan mesin Chain Saw dan parang, kemudian hasil hutan kayu yang telah terdakwa gesek tersebut sebanyak lebih kurang 2 (dua) M3 dalam bentuk balok kaleng dengan ukuran 15 x 25 x 400 cm jenis Meranti, dan setelah ditebang kemudian dipotong sepanjang 400 cm kemudian kayu tersebut digesek menjadi ukuran 25 x 15 x 400 cm terkadang waktu mengesek terdakwa dibantu oleh saksi SUPARDI dan saksi SARKANDI sebagai kernek, namun pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi SARKANDI dan saksi SUPARDI sedang memotong pohon-pohon untuk di jadikan rel/galar/jalan ongkang yang akan digunakan untuk jalan pengangkut atau memindahkan kayu dari tempat penebangan ke sungai atau parit, sedangkan terdakwa sedang berada di pondok untuk memperbaiki mesin chain saw yang rusak, ditangkap oleh saksi SUHENDRI, saksi RIDWAN YUSWA, SH, saksi ANWAR, SH, saksi SUPARYONO, SH selaku Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi pada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Tim dari TNI dan POLRI serta Tim Operasi Gabungan lainnya yang sedang melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Penyelamatan Sumber Daya Alam Hutan dan Hasil Hutan di Provinsi Jambi, lalu terdakwa bersama saksi SARKANDI dan saksi SUPARDI berikut barang bukti 1 (satu) unit mesin Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) potong kayu dan (satu) keping balok kayu hasil penyisihan dibawa ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya terdakwa bersama saksi SARKANDI dan saksi SU PARDI tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri Kehutanan atau Pejabat yang berwenang untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suhendri Bin Sidi Rabaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa tugas saksi di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera adalah sebagai Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi, sedangkan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan termasuk pencegahan kegiatan ilegal logging;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Tim Operasi Gabungan Terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov. Jambi, BTNB dan Gakkum Wilayah Sumatera melakukan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi bersama Tim gabungan saat di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tersebut mendengar suara chain saw, lalu Tim menyusuri jalan setapak dan mendekati suara chain saw yang sedang memotong kayu;
 - Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) dimana Tim menemukan saksi Sarkandi dan saksi Supardi yang sedang memotong pohon dengan chainsaw serta Terdakwa di dalam pondok lalu dan ditemukan parang;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sarkandi dan saksi Supardi serta Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan, selanjutnya Terdakwa serta saksi Hengki

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Markas Komando SPORC di Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditemukan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di kawasan hutan Produksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, potongan kayu dan balok kayu hasil penyisihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa potongan kayu tersebut akan digunakan untuk membuat rel atau galar yang akan menjadi jalan untuk mengangkut kayu gergajian jenis Punak dan Racuk ke sungai atau parit yang akan di hanyutkan ke Pancoran Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa disuruh menebang pohon tersebut oleh Saudara Yusuf yang beralamat di Pancoran Kabupaten Muba;
- Bahwa jarak antara kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tempat Terdakwa ditangkap dengan pemukiman warga yaitu ± 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa pada titik koordinat $01^{\circ} 41' 27.5''$ LS dan $104^{\circ} 11' 34.4''$ BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) tersebut diakses melalui jalan kaki, dan pada lokasi titik koordinat tersebut tidak ada waduk, atau sungai, hanya berbatasan dengan parit buatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa chainsaw tersebut digunakan untuk memotong pohon, dan parang tersebut digunakan untuk membuka jalan sampai dengan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Ridwan Yuswa, SH Bin Kadnan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera adalah sebagai Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi, sedangkan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan termasuk pencegahan kegiatan ilegal logging;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Tim Operasi Gabungan Terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov. Jambi, BTNB dan Gakkum Wilayah Sumatera melakukan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bersama Tim gabungan saat di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tersebut mendengar suara chain saw, lalu Tim menyusuri jalan setapak dan mendekati suara chain saw yang sedang memotong kayu;
- Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) dimana Tim menemukan saksi Sarkandi dan saksi Supardi yang sedang memotong pohon dengan chainsaw serta Terdakwa di dalam pondok lalu dan ditemukan parang;
- Bahwa selanjutnya saksi Sarkandi dan saksi Supardi serta Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan, selanjutnya Terdakwa serta saksi Hengki dibawa ke kantor Markas Komando SPORC di Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di kawasan hutan Produksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, potongan kayu dan balok kayu hasil penyesihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa potongan kayu tersebut akan digunakan untuk membuat rel atau galar yang akan menjadi jalan untuk mengangkut kayu gergajian jenis Punak dan Racuk ke sungai atau parit yang akan di hanyutkan ke Pancoran Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa disuruh menebang pohon tersebut oleh Saudara Yusuf yang beralamat di Pancoran Kabupaten Muba;
- Bahwa jarak antara kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tempat Terdakwa ditangkap dengan pemukiman warga yaitu ± 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) tersebut diakses melalui jalan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki, dan pada lokasi titik koordinat tersebut tidak ada waduk, atau sungai, hanya berbatasan dengan parit buatan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa chainsaw tersebut digunakan untuk memotong pohon, dan parang tersebut digunakan untuk membuka jalan sampai dengan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Anwar, SH Bin Kosim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera adalah sebagai Polisi Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi, sedangkan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, mejaga kelestarian hutan dan lingkungan termasuk pencegahan kegiatan ilegal logging;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Tim Operasi Gabungan Terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov. Jambi, BTNB dan Gakkum Wilayah Sumatera melakukan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bersama Tim gabungan saat di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tersebut mendengar suara chain saw, lalu Tim menyusuri jalan setapak dan mendekati suara chain saw yang sedang memotong kayu;
- Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) dimana Tim menemukan saksi Sarkandi dan saksi Supardi yang sedang memotong pohon dengan chainsaw serta Terdakwa di dalam pondok lalu dan ditemukan parang;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Sarkandi dan saksi Supardi serta Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan, selanjutnya Terdakwa serta saksi Hengki dibawa ke kantor Markas Komando SPORC di Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di kawasan hutan Produksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, potongan kayu dan balok kayu hasil penyesihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa potongan kayu tersebut akan digunakan untuk membuat rel atau galar yang akan menjadi jalan untuk mengangkut kayu gergajian jenis Punak dan Racuk ke sungai atau parit yang akan di hanyutkan ke Pancoran Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa disuruh menebang pohon tersebut oleh Saudara Yusuf yang beralamat di Pancoran Kabupaten Muba;
- Bahwa jarak antara kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tempat Terdakwa ditangkap dengan pemukiman warga yaitu ± 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa pada titik koordinat $01^{\circ} 41' 27.5''$ LS dan $104^{\circ} 11' 34.4''$ BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) tersebut diakses melalui jalan kaki, dan pada lokasi titik koordinat tersebut tidak ada waduk, atau sungai, hanya berbatasan dengan parit buatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa chainsaw tersebut digunakan untuk memotong pohon, dan parang tersebut digunakan untuk membuka jalan sampai dengan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Suparyono, SH Bin Suratmin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi di kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera adalah sebagai Polisi

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan yang tergabung pada Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi, sedangkan fungsi saksi selaku Polisi Kehutanan adalah melakukan pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, menjaga kelestarian hutan dan lingkungan termasuk pencegahan kegiatan ilegal logging;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Tim Operasi Gabungan Terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov. Jambi, BTNB dan Gakkum Wilayah Sumatera melakukan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi bersama Tim gabungan saat di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tersebut mendengar suara chain saw, lalu Tim menyusuri jalan setapak dan mendekati suara chain saw yang sedang memotong kayu;
- Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) dimana Tim menemukan saksi Sarkandi dan saksi Supardi yang sedang memotong pohon dengan chainsaw serta Terdakwa di dalam pondok lalu dan ditemukan parang;
- Bahwa selanjutnya saksi Sarkandi dan saksi Supardi serta Terdakwa ditangkap oleh Tim gabungan, selanjutnya Terdakwa serta saksi Hengki dibawa ke kantor Markas Komando SPORC di Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditemukan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di kawasan hutan Produksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, potongan kayu dan balok kayu hasil penyesihan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa potongan kayu tersebut akan digunakan untuk membuat rel atau galar yang akan menjadi jalan untuk mengangkut kayu gergajian jenis Punak dan Racuk ke sungai atau parit yang akan di hanyutkan ke Pancoran Kabupaten Muba Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa disuruh menebang pohon tersebut oleh Saudara Yusuf yang beralamat di Pancoran Kabupaten Muba;
- Bahwa jarak antara kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tempat Terdakwa ditangkap dengan pemukiman warga yaitu ± 10 (sepuluh) kilometer;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) tersebut diakses melalui jalan kaki, dan pada lokasi titik koordinat tersebut tidak ada waduk, atau sungai, hanya berbatasan dengan parit buatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa chainsaw tersebut digunakan untuk memotong pohon, dan parang tersebut digunakan untuk membuka jalan sampai dengan lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **T. Irwan Bin T. Bakri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menjadi saksi pada perkara ini awalnya saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB mendapat berita bahwa ada Tim Operasi Gabungan yang mengamankan Terdakwa yang telah ditangkap di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi. Dalam hal ini Tim memberitahukan bahwa lokasi tersebut berada pada ijin PT. Putraduta Indah Wood;
- Bahwa saksi bertugas di PT. Putraduta Indah Wood adalah selaku Direktur PT. Putraduta Indah Wood dari tahun 2007 sampai dengan sekarang serta tugas saya adalah menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan ijin PT. Putraduta Indah Wood;
- Bahwa Ijin PT. Putraduta Indah Wood berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yaitu tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan Alam PT. Putraduta Indah Wood seluas ± 34.730 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Jambi;
- Bahwa secara administrasi lokasi ijin PT. Putraduta Indah Wood berada di Desa Pematang Raman, Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan batas sebelah Utara dengan taman Hutan Raya Tanjung, batas sebelah Timur dengan Hutan Lindung Gambut, batas sebelah Selatan dengan PT. Tripupa Jaya dan batas sebelah Barat dengan kebun sawit PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Bara Eka Prima (BEB)

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Putraduta Indah Wood mempunyai Tim Patroli dan beberapa kali telah melakukan patroli bersama dengan pihak instansi terkait;
 - Bahwa pihak PT. Putraduta Indah Wood tidak pernah memberikan ijin kegiatan penebangan pohon tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa PT. Putraduta Indah Wood dirugikan akibat aktivitas penebangan pohon dalam kawasan Hutan Produksi terbatas Sungai Kumpeh yang dilakukan Terdakwa serta Saksi Hengki tersebut;
 - Bahwa langkah yang dilakukan PT Putraduta Indah Wood dalam melakukan pemanfaatan hasil hutan tersebut adalah:
 - o Mengurus Rencana Kerja Usaha;
 - o Mengurus Rencana Kerja tahunan;
 - o Melaksanakan penebangan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang sah;
 - o Pengesahan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan melunasi PNPB;
 - o Membuat laporan kinerja instansi Kehutanan;
 - Bahwa PT. Putraduta Indah Wood mendapatkan ijin pemanfaatan hasil hutan kayu dari Menteri Kehutanan sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008 lalu diperpanjang selama 45 (empat puluh lima) tahun sampai tahun 2051;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Yuriono Bin Kusminto (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadapkan sebagai Ahli pada perkara ini dalam bidang pengukuran dan pengujian hasil Hutan kayu dalam perkara tindak pidana ilegal logging;
 - Bahwa ahli bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi dan telah bekerja sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli mempunyai kualifikasi/ sertifikasi mengenai ahli dalam hal pengukuran dan pengujian hasil Hutan kayu yang ditugaskan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor: PT.199/BPHP.IV/TU/UM/09/2020 tanggal 8 September 2020;
 - Bahwa ahli mendatangi dan melakukan pengukuran dan pengujian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Jambi dan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu $01^{\circ} 41' 27.5''$ LS dan $104^{\circ} 11' 34.4''$ BT dimana terdapat 5 (lima) batang tunggul pohon besar yang sudah ditebang dan dibelah-belah dan terdapat jalan rel yang dibuat dari kayu-kayu kecil berdiameter 15 cm sampai dengan 22 cm;

- Bahwa dalam melakukan pengukuran ahli menggunakan alat tulis, kapur Grade/kapur lilin, pisau (Cutter), kaca pembesar (Lup), meteran 5 m dan blangko daftar ukur kayu;
- Bahwa dapat ahli jelaskan hasil pengukuran tersebut terdapat 5 (lima) tunggul kayu bulat besar yang terdiri dari:
 - a) 2 batang (kayu bulat) yang belum diolah yaitu :
 1. No. tunggul 2, jenis kayu Rengas Tembaga, ukuran panjang 16.00 m diameter 65 cm, volume 5,31 m³;
 2. No. tunggul 3, jenis kayu Punak, ukuran panjang 17.00 m diameter 67 cm, volume 5,99 m³;Jumlah total 11,30 m³;
 - b) 3 batang (kayu gergajian) yang sudah diolah yaitu :
 1. No. tunggul 1, jenis kayu Meranti, ukuran Keping 13, volume 1,5136 m³;
 2. No. tunggul 4, jenis kayu Punak, ukuran Keping 7, volume 0,6204 m³;
 3. No. tunggul 5, jenis kayu Punak, ukuran Keping 17, volume 1,4382 m³;Jumlah total 3,5722 m³;
- Bahwa ahli menjelaskan kayu yang menjadi jalan rel adalah kayu bulat kecil terdiri dari kayu pisang-pisang diameter 22 cm, kayu meranti diameter 15 cm, kayu bintangur diameter 17 cm, dan kayu bulat kecil lain yang dijadikan jala rel dengan panjang kurang lebih 60 meter;
- 2. **Eka Multikaningsih, SP Binti Hugeng Soekmoadji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dihadapkan sebagai Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH, DR dan GRT) dalam perkara tindak pidana ilegal logging;
 - Bahwa saat ini ahli bekerja sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda di Badan Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi dan bekerja sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli di Badan Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi sekaligus operator SIPUHH;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikasi Pengawas Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: ST.4.522/T/A/Pusdiklat SDM LHK-X/2015 tanggal 12 Juli 2015;
- Bahwa ahli telah melakukan penatausahaan hasil hutan terhadap barang bukti kayu ilegal logging pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.45 WIB di Kantor Penyidik PPNS BPPLHK, yang awalnya sudah dilakukan pengukuran dan pengujian hasil Hutan kayu oleh Ahli 1 pada BPHP Wilayah IV Jambi yaitu Saudara **Yuriono** dengan hasil pengukuran barang bukti adalah berupa kayu olahan/gergajian (KGG) jenis kelompok Rimba campuran sebanyak 2 batang (kayu bulat) yang belum diolah menjadi kelompok jenis rimba campuran (Rengas Tembaga dan Punak) dengan volume 11.30 M³ dan 3 batang (kayu gergajian) yang sudah diolah menjadi kelompok jenis rimba campuran (Meranti dan Punak) sebanyak ukuran 37 keping dengan hasil keseluruhan 3,5722 M3;
- Bahwa ahli dalam melakukan potensi kerugian negara yang menjadi dasar dan acuan adalah:
 - o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan,
 - o Permen LHK Nomor: P.71/Menhk-Setjen/HPL.3/8/2016 berlaku tanggal 01 Oktober 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi;
 - o Permenhut Nomor 68/menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan,
 - o SK Menteri Kehutanan Nomor:SK.163/Kpts-II/2003, tanggal 26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan
- Bahwa Potensi kerugian Negara yang dialami dapat dihitung berdasarkan Peraturan mengenai PNBP yang berlaku saat ini Dalam hal ini Negara dirugikan dengan penghitungan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kayu bulat kelompok jenis rimba campuran (rengas tembaga dan punak) dengan volume 11.30 M3 :
 - PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume kayu bulat;
= 10 % x Rp390.000,- x 11,30 M3
= Rp440.700,- (empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)
 - DR = tarif DR x volume kayu bulat;
= 100% x 12.50 USD x 11,30 M3
= USD 141.25 (seratus empat puluh satu dollar dua lima sen);
 2. Kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan volume 1,5136 M3 :
 - PSDH = tarif PSDH x (harga patokan x volume kayu olahan x 2);
= 10 % x Rp690.000,- x (1,5136 M3 x 2)
= Rp208.876,- (dua ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
 - DR = tarif DR x (volume kayu olahan x 2);
= 100% x 14.50 USD x (1,5136 M3 x 2)
= USD 43.89 (empat puluh tiga dollar delapan puluh sembilan sen);
 3. Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran (Punak) dengan volume 2,0586 M3 :
 - PSDH = tarif PSDH x (harga patokan x volume kayu olahan x 2);
= 10 % x Rp390.000,- x (2,0586 M3 x 2)
= Rp160.570,- (seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
 - DR = tarif DR x (volume kayu olahan x 2);
= 100% x 12.50 USD x (2,0586 M3 x 2)
= USD 51.46 (lima puluh satu dollar empat enam sen);
- Jadi total kerugian negara PSDH sebesar **USD 810.146** atau sekitar **Rp3.486.301,00** dan DR sebesar **USD 236.60** atau sekitar **Rp4.326.400**;
- Bahwa prosedur yang benar saat ini adalah Terdakwa harus memiliki izin resmi (IUPHHK-HA), mendapatkan Hak Akses ke SIPUHH, memiliki Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan, melakukan penebangan sesuai RKT terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pengujian oleh tenaga teknis bersertifikat tertuang dalam Laporan hasil Penebangan (LHP), membayar pajak kayu (PNBP) guna mendapatkan dokumen berupa SHSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIPUHH-online);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



3. **Bangun PL. Tobing Bin Tobing** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadapkan sebagai Ahli di bidang Pemetaan dan Penataan Kawasan Hutan dalam perkara tindak pidana ilegal logging;
- Bahwa ahli bekerja sebagi PNS di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan saya bekerja ditempat tersebut sudah 36 (tiga puluh enam) Tahun;
- Bahwa ahli mempunyai surat tugas dari atasan saya yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 3090/SPT/Dishut/-2.1/X/2020 tanggal 8 September 2020;
- Bahwa ahli mendatangi dan melakukan Pemetaan dan Penataan Kawasan Hutan sudah sesuai dengan titik koordinat yaitu pada tanggal 10 September 2020 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT;
- Bahwa dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu Global Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;
- Bahwa benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHK-HA) PT. Putra Duta Wood;
- Bahwa pada titik koordinat alat GPS yaitu 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT pada saat Ahli mengambil titik koordinat, tidak terdapat waduk atau danau, sungai, atau rawa, hanya terdapat kanal buatan pengairan yang dibuat untuk mengairi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2020 sore hari datang Yusuf yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ke rumah Terdakwa di OKI untuk mengajak bekerja serta Yusuf menyuruh Terdakwa datang ke Jambi, dan Terdakwa menyetujuinya lalu Yusuf meninggalkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pagi Terdakwa, bersama dengan saksi Sarkandi dan saksi Supardi tiba di Jambi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Pasar Rabu untuk bertemu Yusuf, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa, bersama dengan saksi Sarkandi dan saksi Supardi diantar ke dalam kawasan hutan tempat pondok dengan diantar oleh Yusuf;

- Bahwa Terdakwa di lokasi pada tanggal 27 Agustus 2020, lalu mulai bekerja dari hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sampai pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ditangkap, selanjutnya dan dibawa ke kantor Markas Komando SPORC di Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa hasil hutan yang telah Terdakwa olah di dalam kawasan hutan sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) batang dalam bentuk potongan kayu olahan dengan ukuran 25x10x15 cm dengan jenisnya Punak;
- Bahwa Terdakwa sedang beristirahat di pondok yang jaraknya 200 (dua ratus) meter dari lokasi penangkapan saksi Supardi dan saksi Sarkandi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi kawasan hutan dimana Terdakwa bersama Terdakwa Supardi dan Saksi Hengki Bin Kul melakukan penebangan pohon tersebut dari Saudara Yusuf;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi penebangan tersebut adalah kawasan hutan produksi dan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan produksi terbatas Sungai Kumpeh tersebut;
- Bahwa pembagian tugas dilakukan dengan kesepakatan antara Yusuf, Terdakwa, Terdakwa Supardi dan saksi Hengki pada saat tiba di lokasi;
- Bahwa peran Saksi Hengki adalah sebagai yang menebang dan menggesek kayu dari kayu bulat ke kayu olahan, lalu peran Terdakwa dan Terdakwa Supardi adalah sebagai kernek dan membuat galar untuk jalan kayu dan Terdakwa dijanjikan oleh Saudara Yusuf akan diberi upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap meter kubik kayu olahan;
- Bahwa upah tersebut sudah diterima uang upah dari Yusuf dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Saudara Yusuf adalah hanya mengantar Saksi Hengki dan Terdakwa ke lokasi penebangan pohon, dan membayar jasa dari Terdakwa, Terdakwa Supardi, dan saksi Hengki;
- Bahwa pemilik atas 1 (satu) unit Chain Saw dan 2 (dua) bilah parang tersebut adalah milik Saudara Yusuf
- Bahwa saksi Hengki bersama Terdakwa dan Terdakwa Supardi serta Saudara Yusuf ke dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi tersebut dengan menggunakan getek kayu;

- Bahwa kayu tersebut diangkut dengan rel yang Terdakwa buat lalu di muat dari lokasi penebangan kayu sampai di kanal 14 Pasar Rebo daerah Pancoran (Sumatera Selatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Chain Saw;
2. 2 (dua) bilah parang;
3. 1 (satu) potong kayu;
4. 1 (satu) keping balok kayu hasil penyisihan;

Atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Suhendri, saksi Ridwan Yuswa, saksi Anwar, dan saksi Suparyono bersama dengan Tim Operasi Gabungan Terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov. Jambi, BTNB dan Gakkum Wilayah Sumatera melakukan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saat di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tersebut mendengar suara chain saw, lalu Tim menyusuri jalan setapak dan mendekati suara chain saw yang sedang memotong kayu;
- Bahwa pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) dimana Tim menemukan saksi Sarkandi dan saksi Supardi yang sedang memotong pohon dengan chainsaw serta Terdakwa di dalam pondok dilokasi sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi saksi Sarkandi dan saksi Supardi dan ditemukan 2 (dua) bilah parang;
- Bahwa pada saat ditemukan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di kawasan hutan Produksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan terdapat 5 (lima) batang tunggul pohon besar yang sudah ditebang dan dibelah-belah dan terdapat jalan rel yang dibuat dari kayu-kayu kecil berdiameter 15 cm sampai dengan 22 cm;

- Bahwa lokasi ditemukannya potongan kayu tersebut berada pada titik koordinat 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT berdasarkan GPS (Global Positioning Sistem) tersebut diakses melalui jalan kaki, dan pada lokasi titik koordinat tersebut tidak ada waduk, atau sungai, hanya berbatasan dengan parit buatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa chainsaw tersebut digunakan untuk memotong pohon, dan parang tersebut digunakan untuk memotong pohon kecil yang digunakan untuk membuat rel sebagai sarana mengalirkan kayu potongan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi T.Irwan, lokasi ditemukannya kayu tersebut berada pada lokasi pemegang Izin yaitu PT. Putraduta Indah Wood berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yaitu tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan Alam PT. Putraduta Indah Wood seluas ± 34.730 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Jambi;
- Bahwa secara administrasi lokasi ijin PT. Putraduta Indah Wood berada di Desa Pematang Raman, Desa Betung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi dengan batas sebelah Utara dengan taman Hutan Raya Tanjung, batas sebelah Timur dengan Hutan Lindung Gambut, batas sebelah Selatan dengan PT. Tripupa Jaya dan batas sebelah Barat dengan kebun sawit PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Bara Eka Prima (BEB)
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Bangun PL. Tobing**, sebagai Ahli di bidang Pemetaan dan Penataan Kawasan Hutan dalam perkara tindak pidana ilegal logging, ahli mendatangi dan melakukan Pemetaan dan Penataan Kawasan Hutan sudah sesuai dengan titik koordinat yaitu pada tanggal 10 September 2020 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu Global Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Bangun PL. Tobing** benar kawasan hutan produksi dalam perkara ini berada di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHK-HA) PT. Putra Duta Wood;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Bangun PL. Tobing** pada titik koordinat alat GPS yaitu $01^{\circ} 41' 27.5''$ LS dan $104^{\circ} 11' 34.4''$ BT pada saat Ahli mengambil titik koordinat, tidak terdapat waduk atau danau, sungai, atau rawa, hanya terdapat kanal buatan pengairan yang dibuat untuk mengairi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Yuriono Bin Kusminto (Alm)** sebagai ahli pengukuran dan pengujian hasil Hutan kayu dalam perkara tindak pidana ilegal logging; hasil pengukuran terhadap terdapat 5 (lima) tunggul kayu bulat besar yang terdiri dari:

a) 2 batang (kayu bulat) yang belum diolah yaitu :

3. No. tunggul 2, jenis kayu Rengas Tembaga, ukuran panjang 16.00 m diameter 65 cm, volume 5,31 m³;
 4. No. tunggul 3, jenis kayu Punak, ukuran panjang 17.00 m diameter 67 cm, volume 5,99 m³;
- Jumlah total 11,30 m³;

b) 3 batang (kayu gergajian) yang sudah diolah yaitu :

4. No. tunggul 1, jenis kayu Meranti, ukuran Keping 13, volume 1,5136 m³;
 5. No. tunggul 4, jenis kayu Punak, ukuran Keping 7, volume 0,6204 m³;
 6. No. tunggul 5, jenis kayu Punak, ukuran Keping 17, volume 1,4382 m³;
- Jumlah total 3,5722 m³;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli **Eka Multikaningsih, SP Binti Hugeng Soekmoadjji** sebagai Ahli Penata Usahaan Hasil Hutan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH, DR dan GRT) dalam perkara tindak pidana ilegal logging, potensi kerugian Negara yang dialami dapat dihitung berdasarkan Peraturan mengenai PNBP yang berlaku saat ini Dalam hal ini Negara dirugikan dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Kayu bulat kelompok jenis rimba campuran (rengas tembaga dan punak) dengan volume 11.30 M³ :

- PSDH = tarif PSDH x harga patokan x volume kayu bulat;
= 10 % x Rp390.000,- x 11,30 M³
= Rp440.700,- (empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)
- DR = tarif DR x volume kayu bulat;
= 100% x 12.50 USD x 11,30 M³
= USD 141.25 (seratus empat puluh satu dollar dua lima sen);

2. Kayu olahan kelompok jenis Meranti dengan volume 1,5136 M³ :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



- PSDH = tarif PSDH x (harga patokan x volume kayu olahan x 2);
= 10 % x Rp690.000,- x (1,5136 M3 x 2)
= Rp208.876,- (dua ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)
- DR = tarif DR x (volume kayu olahan x 2);
= 100% x 14.50 USD x (1,5136 M3 x 2)
= USD 43.89 (empat puluh tiga dollar delapan puluh sembilan sen);

3. Kayu olahan kelompok jenis rimba campuran (Punak) dengan volume 2,0586 M3 :

- PSDH = tarif PSDH x (harga patokan x volume kayu olahan x 2);
= 10 % x Rp390.000,- x (2,0586 M3 x 2)
= Rp160.570,- (seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
- DR = tarif DR x (volume kayu olahan x 2);
= 100% x 12.50 USD x (2,0586 M3 x 2)
= USD 51.46 (lima puluh satu dollar empat enam sen);

Jadi total kerugian negara PSDH sebesar **USD 810.146** atau sekitar **Rp3.486.301,00** dan DR sebesar **USD 236.60** atau sekitar **Rp4.326.400**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang Perseorangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur 'setiap orang' dimana yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 98/SGT/11/2020 tanggal 11 November 2020 adalah benar diri Terdakwa yaitu Hengki als Paipu bin Kul, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f;

Menimbang, bahwa dalam kitab Undang-undang Hukum pidana Tahun 1809 dicantumkan bahwa "sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai "willen en weten" (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu) Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheids bewustzijn /dolus eventualis) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa pasal pokok yang menjadi acuan dalam unsur ini adalah Pasal 12 huruf (f) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dimana diatur bahwa *"Setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menebang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memotong pokok/batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian diatas maka terlebih dahulu akan dibuktikan adalah mengenai:

- i. Apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon?
- ii. Apakah perbuatan Terdakwa dilakukan pada kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (f) ?

Tentang Apakah Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendri, saksi Ridwan Yuswa, saksi Anwar, dan saksi Suparyono yang saling berkesesuaian dengan dihubungkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi Suhendri, saksi Ridwan Yuswa, saksi Anwar, dan saksi Suparyono bersama dengan Tim Operasi Gabungan Terdiri dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan Prov. Jambi, BTNB dan Gakkum Wilayah Sumatera melakukan operasi gabungan penyelamatan sumber daya alam hutan dan hasil hutan di dalam kawasan Hutan Produksi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, saat di dalam kawasan hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh tersebut mendengar suara chain saw, lalu Tim menyusuri jalan setapak dan mendekati suara chain saw yang sedang memotong kayu;

Menimbang, bahwa Tim menemukan saksi Sarkandi dan saksi Supardi yang sedang memotong pohon dengan chainsaw serta Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam pondok dilokasi sekitar 200 meter dari saksi Sarkandi dan saksi Supardi, dimana pada saat ditemukan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa di kawasan hutan Produksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Chain Saw, 2 (dua) bilah parang, dan ditemukan terdapat 5 (lima) batang tunggul pohon besar yang sudah ditebang dan dibelah-belah dan terdapat jalan rel yang dibuat dari kayu-kayu kecil berdiameter 15 cm sampai dengan 22 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) unit chainsaw tersebut digunakan untuk memotong pohon, dan 2 (dua) bilah parang tersebut digunakan untuk memotong pohon kecil yang digunakan untuk membuat rel sebagai sarana mengalirkan kayu potongan tersebut, dimana 1 (satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang tersebut adalah barang yang disiapkan oleh Yusuf yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Saudara Yusuf di OKI untuk menawarkan bekerja serta Saudara Yusuf menyuruh saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa datang ke Jambi, kemudian menyetujuinya lalu Saudara Yusuf meninggalkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pagi saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa tiba di Jambi lalu berangkat ke Pasar Rabu untuk bertemu Saudara Yusuf, lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa diantar ke dalam kawasan hutan tempat pondok tiba di lokasi pada tanggal 27 Agustus 2020, lalu mulai bekerja dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai pada hari Kamis tanggal 03 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan menghubungkan pengertian yang telah dijelaskan diatas maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang sejak awal telah menyetujui untuk mengambil pekerjaan memotong pohon dari Yusuf, kemudian akhirnya tiba di lokasi dan memotong pohon di kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 1

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



(satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang, dimana sudah menjadi fakta umum (*notoire faiten*) bahwa chainsaw tersebut adalah barang yang digunakan untuk memotong kayu, dimana berdasarkan keterangan Ahli Yuriono Bin Kusminto (Alm) sebagai ahli pengukuran dan pengujian hasil Hutan kayu dalam perkara tindak pidana ilegal logging, pada tempat kejadian perkara ditemukan 5 (lima) tunggul kayu bulat besar yang sebagian masih berbentuk kayu bulan dan sebagian telah menjadi kayu olahan, sehingga menjadi fakta yang saling berkaitan bahwa saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa lah yang menggunakan dan membawa 1 (satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang, sebagai alat yang digunakan untuk menebang pohon;

Tentang Apakah perbuatan Terdakwa dilakukan pada kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (f) ?

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang membawa dan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang untuk memotong pohon, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan pada Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Bangun PL. Tobing**, sebagai Ahli di bidang Pemetaan dan Penataan Kawasan Hutan dalam perkara tindak pidana ilegal logging, ahli mendatangi dan melakukan Pemetaan dan Penataan Kawasan Hutan sudah sesuai dengan titik koordinat yaitu pada tanggal 10 September 2020 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT; dan dalam menentukan lokasi Ahli menggunakan alat bantu yaitu Global Position System (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap 60 CSX dimana kawasan hutan produksi tersebut di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHK-HA) PT. Putra Duta Wood;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi T.Irwan, lokasi ditemukannya kayu tersebut berada pada lokasi pemegang Izin yaitu PT. Putraduta Indah Wood berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan yaitu tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan Alam PT. Putraduta Indah Wood seluas ± 34.730 (tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Jambi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah, dimana izin pemanfaatan hasil hutan tersebut ternyata dimiliki oleh PT Putra Duta Indah Wood, yang Terdakwa tidak mempunyai hubungan atau bukan merupakan pekerja dari PT Putra Duta Indah Wood, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam membawa 1 (satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang pada tanggal 3 September 2020 di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Kumpeh Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi dan mengambil titik koordinat alat GPS yaitu 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT dilakukan tanpa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPPHK-HA), perbuatan tersebut diinsyafi dan diketahui pula oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menyetujui ajakan dari Yusuf untuk memotong pohon dan telah dibayarkan pula jasa tersebut diawal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berdasarkan rangkaian tersebut menunjukan kesengajaan dari Terdakwa untuk membawa dan menggunakan 1 (satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang untuk memotong pohon dengan hasil 5 (lima) tunggul kayu bulat besar yang sebagian masih berbentuk kayu bulat dan sebagian telah menjadi kayu olahan, sehingga berdasarkan unsur hal tersebut seluruh unsur "*Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(lihat R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 77)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa, awalnya diajak oleh seseorang yang bernama Yusuf yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dimana awalnya pada tanggal 10 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Yusuf di OKI untuk menawarkan pekerjaan serta Saudara Yusuf menyuruh untuk datang ke Jambi, kemudian Terdakwa, saksi Sarkandi, saksi Supardi menyetujuinya lalu Saudara Yusuf meninggalkan uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pagi saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa tiba di Jambi lalu berangkat ke Pasar Rabu untuk bertemu Saudara Yusuf, lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa diantar ke dalam kawasan hutan tempat pondok dan tiba di lokasi pada tanggal 27 Agustus 2020, lalu mulai bekerja dari tanggal 28 Agustus 2020 sampai pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa peran Saudara Yusuf adalah hanya mengantar saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa ke lokasi penebangan pohon, dan membayar jasa dari saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa, dan setelah sampai di lokasi pembagian tugas dilakukan dengan kesepakatan antara Yusuf, saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa pada saat tiba di lokasi, peran Terdakwa adalah sebagai yang menebang dan menggesek kayu dari kayu bulat ke kayu olahan, lalu peran saksi Sarkandi, saksi Supardi adalah sebagai kernek dan membuat galar untuk jalan kayu dan dijanjikan oleh Saudara Yusuf akan diberi upah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap meter kubik kayu olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk kesepakatan pembagian tugas antara Yusuf, saksi Sarkandi, saksi Supardi dan Terdakwa adalah bentuk kerja sama yang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dalam bentuk 'turut serta melakukan', yang dalam pengertiannya Majelis Hakim menghubungkan dengan penjelasan turut serta sebagaimana Pasal 55 ke-1 KUHP yaitu "terdapat dua orang yang kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan" (berdasarkan R. Soesilo (dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 75), sehingga walaupun alat tersebut disediakan oleh Yusuf, namun Terdakwa secara sadar telah secara bersama-sama turut serta melakukan perbuatan membawa alat yaitu 1 (satu) unit chainsaw, dan 2 (dua) bilah parang untuk memotong pohon dengan hasil 5 (lima) tunggul kayu bulat besar yang sebagian masih berbentuk kayu bulat dan sebagian telah menjadi kayu olahan tanpa izin, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pengenaan Pasal yang ditujukan pada Surat Penuntut Umum dengan pertimbangan bahwa Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengacu pada Pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur bahwa "*Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*";

Menimbang, bahwa pengertian "secara tidak sah" ternyata diatur lebih lanjut pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur bahwa:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

(2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Menimbang, bahwa apabila melihat secara historis, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan aturan turunan yang mengutip langsung dari ketentuan dari Pasal 50 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana berdasarkan penjelasan pasal tersebut disebutkan “Secara umum jarak tersebut sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air”, sehingga berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik makna pengaturan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut bertujuan untuk untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air, sehingga penebangan pohon dengan radius dengan jarak sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur delik apabila Terdakwa melakukan penebangan pohon pada hutan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dengan syarat jarak dan radius sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut,

Menimbang, bahwa memang terdapat pengecualian terhadap aturan tersebut yaitu pada Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengecualikan spesifik pada aturan pada Pasal 13 ayat (1) huruf a yaitu mengenai penebangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, yaitu dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri, namun sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai “kegiatan yang mempunyai tujuan strategis” yaitu kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di sempadan sungai yang membelah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan ketentuan tersebut apabila dihubungkan pada fakta di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa, telah menyatakan bahwa titik koordinat alat GPS yaitu 01° 41' 27.5" LS dan 104° 11' 34.4" BT pada saat Ahli mengambil titik koordinat, tidak terdapat waduk atau danau, sungai, atau rawa, hanya terdapat kanal buatan pengairan yang dibuat untuk mengairi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa karena tidak ada keterangan yang membuktikan bahwa penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam radius sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan juga bukan termasuk pengecualian kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, sepanjang mengenai penggunaan pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kedua memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan"*, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pengganti dengan yaitu pidana kurungan yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Chain Saw;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) potong kayu;
- 1 (satu) keping balok kayu hasil penyisihan;

Yang telah disita dari saksi Sarkandi Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Chain Saw dan 2 (dua) bilah parang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) potong kayu dan 1 (satu) keping balok kayu hasil penyisihan, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti kayu tersebut merupakan hasil pembalakan liar sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengki als Paipu bin Kul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Chain Saw;
 - 2 (dua) bilah parang;
 - 1 (satu) potong kayu;
 - 1 (satu) keping balok kayu hasil penyisihan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 oleh kami, Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 172/Pid.B/LH/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)